**Definisi Pemerintahan Gereja**

Pemerintahan Gereja merupakan susunan organisasi yang mengelola fungsi Gereja, yaitu mewujudnyatakan panggilan dan misi-Nya. Bavinck (2008:30) menyatakan bahwa pemerintahan Gereja sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan orang-orang percaya. Adalah tidak mungkin suatu Gereja dapat terbentuk apabila tidak terdapat struktur organisasi pemerintahan. Struktur organisasi tersebut harus mampu mengatur dan mengembangkan pelayanan sesuai dengan pola pemerintahan Kristus (Kristokrasi). Setiap Gereja harus menganut konsep Yesus sebaggai pemilik, pemerintah, dan kepala Gereja, sebab hanya Yesus Kristus sumber dari segala otoritas yang mampu memerintah Gereja secara sempurna dan adil. Abraham Kuyper dalam bukunya The Work of the Holy Spirit, menitikberatkan Gereja sebagai karya Roh Kudus, dimana Gereja, baik yang nampak maupun tidak nampak, merupakan institusi ilahi dengan Kristus sebagai Raja atas Gerejanya. Lebih lanjut Kuyper menjabarkan tiga signifikansi pemerintahan Gereja: 1) Yesus Kristus sebagai Raja menciptakan jabatan-jabatan dan kedudukan dalam Gereja; 2) Gereja tunduk tanpa syarat terhadap ketetapan-ketetapan dan perintah Allah melalui Firman-Nya; 3) Roh Kudus turun dan hadir untuk mengarahkan para anggota Gereja (*preside in the assembly*) (Kuyper, 1900).

**Sistem Quaker dan Darbyte**

Sistem Quaker dan Darbyte memiliki pandangan negatif terhadap segala bentuk pemerintahan Gereja. Penganut sistem ini berpendapat bahwa pemerintahan termasuk kedalam hal-hal eksternal yang sarat dengan konsep manusiawi, sehingga mengakibatkan Roh Kudus tidak dapat berkarya secara maksimal serta munculnya hal-hal lain yang bertentangan dengan jiwa kekristenan (Silitonga, 2018). Bahkan, mereka menganggap sistem pemerintahan Gereja adalah sebuah dosa, dan tidak sesuai dengan ajaran alkitabiah. Louis Berkhof (1996) menjabarkan bahwa sistem pemerintahan ini memiliki ciri khas menganggap jabatan-jabatan dalam Gereja tidak diperlukan, tidak memiliki kegunaan, dan dalam beribadah mereka hanya mengalir mengikuti dorongan Roh Kudus. Penganut sistem ini memiliki kecendurangan untuk menganut konsep mistisisme oleh sebab terlalu menekankan aspek “Roh Kudus” dalam ajarannya. Apabila ditelusuri, sistem Quaker dan Darbyte ini memiliki struktur organisasi yang berakar pada Established Church of England.

**Sistem Erastian**

Sistem Erastian dinamakan menurut Thomas Erastus (1524-1583), seorang teolog Zwinglian. Berkhof kembali menjabarkan sistem ini sebagai bentuk pemerintahan yang memposisikan Gereja sebagai organisasi yang keberadaannya diatur oleh negara (Berkhof dalam Silitonga, 2018). Pengurus atau pejabat gereja hanya berwenang untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat, dan tidak memiliki hak apapun untuk mengatur tata kelola Gereja. Negara-lah yang berwenang untuk menjalankan fungsi pemerintahan pada Gereja, termasuk mendisiplinkan anggota Gereja apabila melanggar aturan-aturan dalam Alkitab. Sistem ini banyak diterapkan dalam gereja-gereja Lutheran di Inggris, Skotlandia, dan Jerman. Dalam tulisannya, Berkhof sangat menentang sistem pemerintahan ini, dan saya sependapat dengannya. Sistem ini bertentangan dengan prinsip Gereja dalam Alkitab: Kristus sebagai kepala Gereja, dan pemisahan terhadap institusi Gereja dan negara. Walaupun sama-sama memiliki fungsi pemerintahan, Gereja dan negara bertolak belakang dalam tugas, wewenang, dan tata cara pemerintahannya (Berkhof, 1996)

**Sistem Episkopal**

Sistem Episkopal beranggapan bahwa Kristus sebagai Kepala Gereja menyerahkan pemerintahan secara eksklusif kepada suatu kelompok pejabat Gereja yang dipandang sebagai perwakilan rasul. Mereka berpendapat bahwa Kristus telah menunjuk suatu sekte yang bebas dan berdiri sendiri (Sutandio, 2008). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip Gereja yang benar, sebab Alkitab menekankan bahwa tidak ada satu kelompokpun yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam Gereja selain Kristus itu sendiri. Selain itu, jabatan rasul-rasul permanen dan tidak diteruskan kepada siapa pun (Silitonga, 2018). Lebih lanjut Alkitab menekankan dalam Efesus 4:11, bahwa Gereja yang benar hanya memiliki tiga jabatan, yaitu penginjil, gembala dan pengajar. Jabatan rasul dan nabi sudah tidak ada, sebab Alkitab telah selesai ditulis. Berkaitan dengan kedudukan umat, Berkhof menambahkan bahwa persekutuan orang-orang percaya (*coetus fidelium*) tidak mendapatkan kewenangan apapun dalam pemerintahan Gereja, oleh sebab eksklusivitas pemerintahan yang telah dijabarkan diatas. Pada mulanya sistem ini digunakan oleh Gereja Katolik Roma, bersamaan dengan Sistem Erastian (Berkhof, 1996).

**Sistem Roma Katolik**

Sistem Roma Katolik sangat identik dengan Sistem Episkopal, bahkan menurut saya, sistem ini merupakan bentuk lebih sistematis dan logis dari Sistem Episkopal. Pada bagian sebelumnya dijabarkan bahwa Sistem Episkopal menjalankan pemerintahannya secara eksklusif melalui pejabat Gereja yang dipandang sebagai penerus para rasul. Sistem Roma Katolik memandang pejabat Gereja tersebut sebagai penerus Petrus dan menjadi wakil khusus Kristus di dunia (Silitonga, 2018). Dengan kata lain, sistem ini menganggap Rasul Petrus lebih utama dari para rasul lainnya, padahal Alkitab tidak pernah menetapkan demikian. Berkhof menjabarkan sistem pemerintahan Roma Katolik sebagai sistem monarki absolut, dengan Paus sebagai pemimpin yang tidak bersalah (*infallible*), yang ditunjuk sebagai wakil Kristus menggantikan Rasul Petrus. Paus berhak untuk menetapkan dan mengatur doktrin, serta menjalankan pemerintahan Gereja melalui ordo yang lebih rendah seperti kardinal dan pastur. Umat seperti tidak memiliki hak suara dalam pemerintahan, oleh sebab Paus dianggap sebagai wakil Kristus, maka apa yang dikatakan oleh Paus secara tidak langsung merupakan perkataan Allah (Berkhof, 1996). Hal ini bertentangan dengan Alkitab, sebab Efesus 4:11 menekankan bahwa tidak ada satu kelompokpun yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam Gereja selain Kristus itu sendiri. Gereja memiliki banyak anggota, namun masing-masing berkedudukan setara.

**Sistem Kongregasional**

Sistem kongregasional dapat dikatakan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang independen. Abineno dalam Waruwu (2015) menjelaskan bahwa sistem ini pertama dipopilerkan oleh Robert Parker, yang dipengaruhi oleh sekte Anabaptis. Berkof menegaskan bahwa didalam sistem ini, setiap gereja lokal adalah suatu badan lengkap, yang tidak tergantung dengan badan lain, bahkan tidak memiliki hubungan pemerintahan degan gereja yang lain. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi terletak pada anggota jemaat yang diperkenankan untuk mengatur dirinya sendiri secara penuh dan independen. Otoritas pemerintahan Gereja tidak terletak pada individu tertentu, melainkan pada keseluruhan jemaat lokal. Dapat dikatakan sistem pemerintahan ini adalah otonomi dan demokrasi. Pejabat Gereja hanyalah pejabat fungsional yang dipilih untuk mengajar dan melaksanakan urusan gerejani. Dalam perkembangannya, sistem kongregasional mengalami konversi yang dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu kongregasional murni, kongregasional sinodal, dan semi kongregasional sinodal (Waruwu, 2015). Namun demikian, ketiga konversi tersebut tetap mempertahankan ciri khas sistem kongregasional yang telah dijelaskan diatas. Sistem pemerintahan ini tidak sejalan dengan pengajaran Alkitab oleh sebab perilaku umat yang terkesan bebas dan seringkali tidak sejalan dengan Firman Allah, serta sulitnya menjaga kesatuan Gereja oleh sebab tidak ada ikatan kuat dengan sesama anggota Gereja lainnya.

**Sistem Gereja Nasional**

Sistem Gereja Nasional, disebut juga Sistem Kolegia, menekankan bahwa Gereja adalah persekutuan sukarela yang memiliki kewenangan nasional (Berkhof, 1996). Istilah kolegia sendiri berasal dari *collegia*, yang berarti teman atau persekutuan. Kekuasaan pemerintahan terletak pada persekutuan (dewan) yang memilih para anggotanya. Jemaat hanya sub-divisi dari dewan tersebut, yang memiliki kekuatan hukum. Sistem pemerintahan ini dapat dikatakan totaliter, identik dengan Sistem Erastian. Dewan berkuasa penuh untuk mengambil keputusan yang seringkali bersifat sekuler dan bukan alkitabiah. Walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan pengajaran Alkitab, semua anggota wajib melaksanakannya. Kedudukan Negara hanya sebagai pelindung Gereja. Sistem ini tidak memperhatikan otonomi gereja lokal, serta mengabaikan prinsip-prinsip pemerintahan Gereja dan tanggung jawab langsung kepada Kristus (Berkhof dalam Silitonga, 2018)

**Sistem Presbiterian**

Istilah presbiteral berasal dari Bahasa Yunani presbuteros, yang diartikan sebagai pemimpin agama Yahudi. Sistem Presbiterian dianut oleh gereja-gereja yang mengaplikasikan teologi Reformed, dimana gereja dipimpin oleh para presbiter atau penatua-penatua. Keputusan tertinggi ada pada persidangan presbiter (sidang majelis jemaat). Berkhof (1996) menjelaskan bahwa Gereja Reformed tidak menegaskan bahwa sistem pemerintahan Gereja didetailkan oleh Alkitab, tetapi gereja Reformed menegaskan bahwa prinsip fundamentalnya diperoleh secara langsung dari Firman Allah sebagai pedoman. Hal-hal khusus lainnya ditentukan oleh pertimbangan logika manusia. Lebih lanjut terdapat lima prinsip dasar teologi Reformed: 1) Kristus adalah Kepala Gereja dan sumber dari segala otoritas; 2) Kristus melaksanakan otoritas-Nya dengan memakai firman Kerajaan-Nya.; 3) Kristus sebagai Raja melimpahkan kekuasaan kepada Gereja; 4) Kristus memperlengkapi para pelaksana Firman-Nya; 5) Kekuatan Gereja terletak pada pemerintahan gereja Lokal. Untuk menjalankan pemerintahan, John Calvin menjabarkan empat jabatan gerejani: 1) *Doctors* (guru); 2) *Ministers of the Words* (pengkhotbah/pelayan firman); 3) *Deacons* (diaken); 4) *Elders* (penatua) (Hall, 2009:461).

**REFERENSI**

Bavinck, Herman, ed. John Bolt, and John Vriend*.* (2008). *Reformed Dogmatics: Holy Spirit, Church, and New Creation*, *vol.4*. Grand Rapids, MI: Baker Academic.

Berkhof, Louis. (1996). *Systematic Theology*: *Complete Edition*. Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans.

Hall, David. (2009). *Calvin in the Public Square: Liberal Democracies, Rights and Civil Liberties*. P&R Publishing.

Kuyper, Abraham. (1900). *The Work of the Holy Spirit*. New York: Funk and Wagnalls Company.

Silitonga, Roedy. (2018). *Pemerintahan dan Kuasa Gereja: Ajaran Alkitab dan formulasi teologis tentang Pemerintahan Gereja, Pejabat Gereja dan Kuasa Gereja*. Tangerang: Universitas Pelita Harapan

Sutandio, Denny Teguh. (2008, Juni 9). *Doktrin Gereja/Ekklesiologi*. Sumber http://gkss-pembinaan.blogspot.com/2008/06/doktrin-gereja.html diakses 2 Juni 2020

Tomatala, Yakob. (2008, April 2). *Sistem Pemerintahan Gereja Kongregasional, Sinodal dan Presbiterial.* Sumber https://gkiiwilayahpapua.wordpress.com/2009/03/24/sistem-pemerintahan-gereja-kongregasional-sinodal-dan-presbiterial/ diakses 2 Juni 2020

Waruwu, Dermawan dan Suardin Gaurifa. (2015). *Gereja Pecah: Perspektif Kajian Budaya*. Yogyakarta: Sunrise.